

**PETUNJUK-TEKNIS**

**2019**

**Kpt 51/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019,10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 51/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS LOMBA SENI DEMOKRASI JEJAMA SECANCANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka memperkenalkan serta memberikan edukasi bagi para pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang berdaulat pada pemilihan umum Tahun 2019 dengan mengasah kreatifitasnya di bidang seni maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu mengadakan Lomba Seni Demokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan Petunjuk Teknis Lomba Seni Demokrasi Jejama Secancanan Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 48 Tahun 2008 ; UU No. 7 Tahun 2017 PKPU No. 05 Tahun 2008 ; PKPU No. 06 Tahun 2008 ; PKPU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 10 Tahun 2018
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Petunjuk Teknis Lomba Seni Demokrasi Jejama Secancanan Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2019.
- Lamp : 57hlm

-

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 48 Tahun 2008 ; UU No. 7 Tahun 2017 PKPU No. 05 Tahun 2008 ; PKPU No. 06 Tahun 2008 ; PKPU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 10 Tahun 2018

- CATATAN :**
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur tentang Petunjuk Teknis Lomba Seni Demokrasi Jejama Secancanan Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019
  - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2019